PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Karang Anyar

Laporan Tahunan PPID Kelurahan Karang Anyar
Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Karang Anyar Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan, sesuai dengan yang diamantkan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik. Laporan ini merupakan hasil dari seluruh pelaksanaan rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Akhirnya disampaikan terima kasih kepada seluruh staf dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Karang Anyar Tahun 2025, yang mengumpulkan data – data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan ini.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, pendokumentasian pelayanan public yang dicapai serta hambatan kendala yang dilalui. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk pelaksanaan peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Karang Anyar.

Jakarta,15 April 2026

Lurah Kelurahan Karang Anyar

Matani

NIP 197904172010011020

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar Nomor 86 Tahun2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Kelurahan Karang Anyar sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja darirumah (WFH), Kelurahan Karang Anyar tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring *(online)* melalui *website jakevo.jakarta. go id* Kelurahan Karang Anyar hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk kelurahan Karang Anyar. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Karang Anyar Kecamatan sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

B. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Karang Anyar merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kelurahan Karang Anyar tergambar seperti berikut :

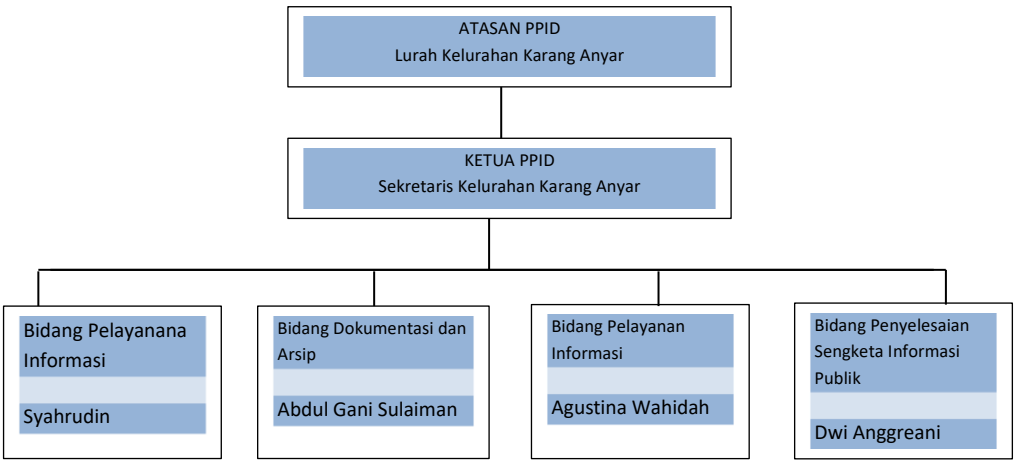

C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Karang Anyar yaitu “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Karang Anyar mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Karang Anyar berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANANINFORMASI DANDOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
   a) Kursi tamu;
   b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
   c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
   d) 1 (satu) unit telepon; dan
   e) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax 021-62310699
   1) Maklumat PPID
   2) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, TersediaSetiap Saat)
   3) Standar Layanan
      a. SOP PPID
      b. Waktu & Biaya
      c. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
      d. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
      e. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
      f. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasik
   4) Laporan
      a. Laporan PPID
   5) Permohonan
      a. Formulir Permohonan Informasi
      b. Formulir Permohonan Kebaratan Informasi

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kelurahan Karang Anyar dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaa informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Karang Anyar Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Karang Anyar

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DANDOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publikmelalui PPID Sekretariat Kelurahan Karang Anyar dengan didukung oleh produsen data dari 8 (delapan) Bagian yang terdapat di Kelurahan Karang Anyar. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui media social Instagram kelurahan_karanganyar_jakarta diharapkan masyarkat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Karang Anyar

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Karang Anyar terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk*/meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 07.30 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaian permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Karang Anyar telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kelurahan Karang Anyar

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Karang Anyar

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID PPID Kelurahan Karang Anyar pada Tahun 2025 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabelsebagai berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KARANG ANYAR TAHUN 2025

BULAN		PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
												JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumen-tasikan	
1.	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2025 PPID PPID Kelurahan Karang Anyar belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Karang Anyar. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusiaharus terus ditingkatkan.

F. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Karang Anyar dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar Bagian di PPID Kelurahan Karang Anyar dilakukan dengan baik, penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal yang informatif, seperti Penggunaan Sosial Media Instagram, Website Kelurahan Karang Anyar, dan Aplikasi pengembangan untuk mempermudah Pelayanan Informasi Publik.

Ruang PPID

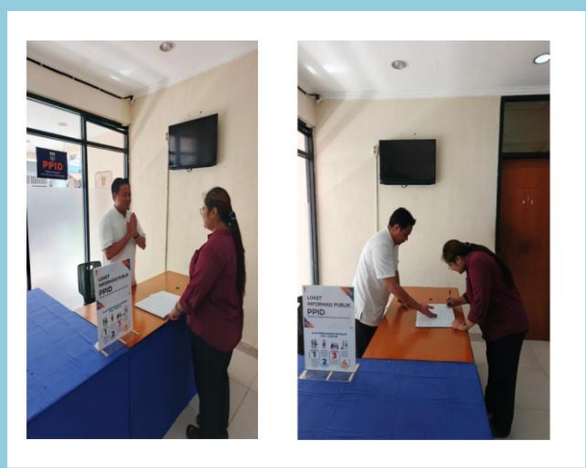

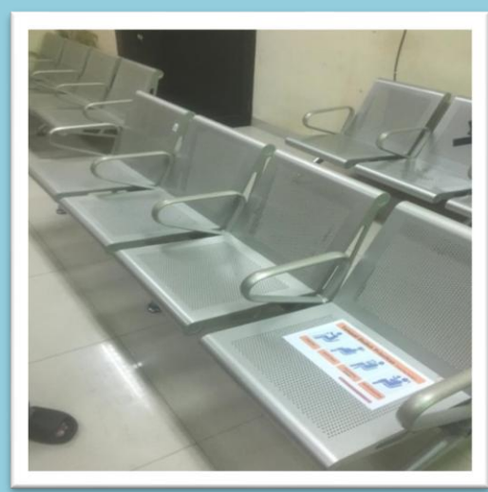

Menyediakan Akses Difabel di Area Luar Gedung
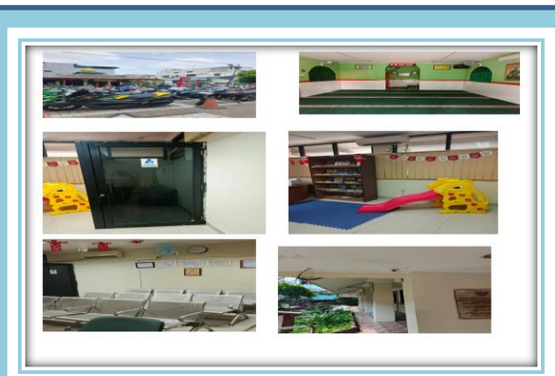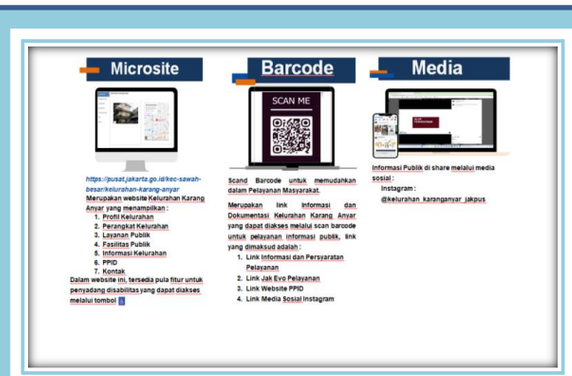
Sarana, Prasarana dan Media Sosial